







KABUPATEN KUTAI TIMUR  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

	NOMOR SOP	<b>B-000.8.3.3 / 4581 / setwan - ps</b>
	TGL. PEMBUATAN	<b>11 MEI 2026</b>
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	<b>11 MEI 2026</b>
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
		 Jainuddin, S.E., M.M. NIP. 19761006 200604 1 013
	NAMA SOP	Pengumuman Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memiliki kemampuan Pelayanan Publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi
1. UU No. 14 Tahun 2008; 2. UU No. 25 Tahun 2009; 3. UU No. 23 Tahun 2013; 4. PP No. 61 Tahun 2010; 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017; 6. Perki No. 1 Tahun 2021;		
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
1. Pelayanan Informasi Publik		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik.	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Pendukung		Ket
		Petugas	PPID		Waktu	Output	
1.	Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai informasi public untuk diklasifikasikan, dikelompokkan dan diolah menjadi dokumen publik			Dokumen Informasi Publik sesuai SK daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas</li> <li>2. Wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan Bahasa yang digunakan penduduk setempat</li> </ol>
2.	Melakukan review dan verifikasi terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya diklasifikasikan menjadi informasi yang wajib diumumkan, berkala, serta merta dan setiap saat.			Konsep konten informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	<p>Penyebarluasan melalui papan pengumuman, laman social PPID dan/atau Badan Publik, Portal Satu Data dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi.</p> <p>Penyebarnya wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille.</p>